



Analisis Yuridis Kepailitan Perusahaan dalam Perspektif Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Mohammad Firman Maulana¹, Sulthon Miladiyanto²

^{1,2}Universitas Widya Gama, Indonesia

e-mail: cbgasslur@gmail.com, sulthonmiladiyanto@widyagama.ac.id

Article Info

Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 06, 2026

Accepted June 07, 2026

Keywords:

Bankruptcy, PKPU, Debtor, Creditor, Commercial Law, Debt Restructuring.

ABSTRACT

Bankruptcy is a legal instrument in the business world designed to resolve debt disputes between debtors and creditors in a fair and structured manner. In practice, bankruptcy is often a last resort when a debtor is unable to fulfill its obligations to creditors. This study aims to conduct a legal analysis of corporate bankruptcy from the perspective of the Bankruptcy and Debt Payment Moratorium Act (PKPU) in Indonesia. The research method employed is normative legal analysis using a legislative and conceptual approach. The findings indicate that bankruptcy mechanisms in Indonesia are comprehensively regulated; however, in practice, various issues persist, such as the misuse of bankruptcy petitions, an imbalance in the positions of debtors and creditors, and inadequate protection for debtors who still have viable business prospects. Therefore, strengthening regulations and law enforcement is necessary so that the objectives of bankruptcy as a means of justice and legal certainty can be optimally achieved.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 06, 2026

Accepted June 07, 2026

Keywords:

Kepailitan, PKPU, Debitur, Kreditur, Hukum Dagang, Restrukturisasi Utang.

ABSTRACT

Kepailitan merupakan salah satu instrumen hukum dalam dunia usaha yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitur dan kreditur secara adil dan terstruktur. Dalam praktiknya, kepailitan seringkali menjadi jalan terakhir ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai kepailitan perusahaan dalam perspektif Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kepailitan di Indonesia telah diatur secara komprehensif, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan permohonan pailit, ketidakseimbangan posisi antara debitur dan kreditur, serta lemahnya perlindungan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum agar tujuan kepailitan sebagai sarana keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Mohammad Firman Maulana
Universitas Widya Gama, Indonesia
e-mail: cbgasslur@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam dinamika dunia usaha, kondisi keuangan perusahaan tidak selalu berada dalam keadaan stabil. Perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan akibat berbagai faktor, seperti penurunan permintaan pasar, kesalahan manajemen, krisis ekonomi, maupun faktor eksternal lainnya yang tidak dapat dikendalikan. Dalam situasi tersebut, perusahaan seringkali tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditur, sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Salah satu mekanisme hukum yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah melalui kepailitan.

Kepailitan merupakan suatu keadaan di mana debitur dinyatakan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga seluruh harta kekayaannya menjadi sita umum untuk kepentingan para kreditur. Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai prosedur pengajuan pailit, pengelolaan harta pailit, serta pembagian hasil kepada para kreditur.

Selain kepailitan, terdapat pula mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang dan menghindari kepailitan. PKPU merupakan alternatif yang lebih mengedepankan prinsip kelangsungan usaha (going concern), sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan kepailitan dan PKPU seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu isu yang sering muncul adalah penyalahgunaan permohonan pailit sebagai alat tekanan terhadap debitur, bahkan dalam kondisi di mana debitur sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya. Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait dengan perlindungan terhadap debitur, transparansi dalam pengelolaan harta pailit, serta efektivitas pengawasan terhadap kurator.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap kepailitan perusahaan dalam perspektif hukum yang berlaku, guna memahami sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur kepailitan dan PKPU di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan lain yang berkaitan dengan kepailitan, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis dilakukan secara

2878 | **JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner**



kualitatif dengan cara menginterpretasikan norma hukum secara sistematis dan mengaitkannya dengan praktik yang terjadi dalam dunia usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepailitan dalam hukum Indonesia merupakan suatu mekanisme kolektif yang bertujuan untuk menyelesaikan utang debitur kepada para kreditur secara adil dan proporsional. Ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka seluruh harta kekayaannya menjadi sita umum yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator bertugas untuk menginventarisasi, mengelola, dan menjual harta pailit, serta mendistribusikan hasilnya kepada para kreditur sesuai dengan tingkat prioritas masing-masing.

Dalam praktiknya, tidak semua permohonan pailit mencerminkan kondisi keuangan debitur yang sebenarnya. Undang-undang hanya mensyaratkan adanya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk mengajukan permohonan pailit. Ketentuan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengajukan permohonan pailit sebagai alat tekanan terhadap debitur, meskipun debitur tersebut masih memiliki kemampuan untuk membayar utangnya. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan hukum yang dapat merugikan dunia usaha.

Selain itu, perlindungan terhadap debitur dalam proses kepailitan juga menjadi isu penting. Dalam beberapa kasus, debitur yang sebenarnya masih memiliki prospek usaha justru kehilangan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi karena langsung dinyatakan pailit. Oleh karena itu, mekanisme PKPU seharusnya lebih dioptimalkan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada debitur dalam menyusun rencana perdamaian dengan kreditur.

PKPU memberikan ruang bagi debitur dan kreditur untuk mencapai kesepakatan mengenai restrukturisasi utang, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau pengurangan jumlah utang. Jika rencana perdamaian tersebut disetujui oleh mayoritas kreditur dan disahkan oleh pengadilan, maka debitur dapat terhindar dari kepailitan. Dengan demikian, PKPU menjadi instrumen yang penting dalam menjaga kelangsungan usaha serta melindungi kepentingan semua pihak.

Namun demikian, pelaksanaan PKPU juga tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti kurangnya transparansi dalam proses negosiasi, ketidakseimbangan kekuatan antara debitur dan kreditur, serta potensi konflik kepentingan. Selain itu, peran kurator dalam kepailitan juga seringkali menjadi sorotan, terutama terkait dengan profesionalisme dan independensinya dalam mengelola harta pailit.

Dalam perspektif hukum dagang, kepailitan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk melikuidasi perusahaan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian utang piutang. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang dan kepentingan debitur untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

KESIMPULAN

Kepailitan perusahaan merupakan instrumen hukum yang penting dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang dalam dunia usaha. Meskipun telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta optimalisasi mekanisme PKPU agar tujuan kepailitan sebagai sarana keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi ekonomi dapat tercapai secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

M. Yahya Harahap. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Rachmadi Usman. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.